

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pada pertumbuhan jumlah wajib pajak, penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah diterapkannya PP 23 tahun 2018 serta mengetahui bagaimana kontribusi pajak PP 23 tahun 2018 terhadap penerimaan PPh Pasal 4(2) pada KPP Pratama Cicadas. Penelitian ini menguji apakah ada perbedaan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak, dan penerimaan PPh pasal 4(2) setelah diberlakukannya PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu PP 46 tahun 2013. Penelitian ini juga menguji apakah dengan adanya penurunan tarif sebesar 50% untuk pelaku UMKM dapat memenuhi tujuan pemerintah untuk menstimulus peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftar dan mendongkrak penerimaan pajak dari UMKM. Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan pada BAB IV, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu:

- 1 Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Cicadas baik pada saat sebelum dan setelah adanya penerapan PP 23 tahun 2018 setelah melalui uji hipotesis beda *Mann Whitney*. Namun, walaupun tidak terdapat perbedaan, jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Cicadas selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, dan tingkat pertumbuhannya juga bersifat fluktuatif. Perubahan rata-rata presentase pertumbuhan juga dialami pada wajib pajak di KPP Pratama Cicadas, sebelum adanya PP 23 tahun 2018, rata-rata presentase pertumbuhannya sebesar -2% namun setelah PP 23 diberlakukan, rata-rata presentase pertumbuhannya naik menjadi 5%, artinya ada perubahan tingkat rata-rata sebesar 7% pada jumlah wajib pajak di KPP Pratama Cicadas setelah adanya penerapan PP 23/2018. Peningkatan presentase pertumbuhan rata-rata ini dapat

diartikan bahwa upaya DJP dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak dengan menerbitkan PP 23 tahun 2018 mulai tercapai dengan baik.

- 2 KPP Pratama Cicadas mengalami perbedaan jumlah penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) baik pada saat sebelum dan setelah adanya penerapan PP 23 tahun 2018, hal ini dibuktikan dengan hasil uji beda *Mann Whitney* yang menolak H_0 , yaitu terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada saat sebelum dan setelah adanya penerapan PP 23 tahun 2018. Kontribusi penerimaan pajak PP 23 tahun 2018 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 (2) bersifat fluktuatif. Kontribusi PP 23 tahun 2018 paling tinggi terjadi pada bulan April 2019 dengan presentase 20,3% dan termasuk kriteria sedang, sedangkan untuk kontribusi paling rendah terjadi pada bulan Desember 2018 dengan presentase 4,5% memenuhi kriteria sangat kurang. Rata rata kontribusi penerimaan PP 23 tahun 2018 terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) setelah 18 bulan lamanya diterapkan yaitu sebesar 8,6% dengan kriteria sangat kurang.
- 3 Penelitian ini juga menghitung perbedaan penerimaan pajak UMKM pada saat sebelum dan sesudah adanya penerapan PP 23 tahun 2018. Hasil uji *Mann Whitney* dalam penelitian ini menolak H_0 yaitu terdapat perbedaan antara penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Cicadas setelah diterapkannya PP 23 tahun 2018. Untuk total penerimaan pajak UMKM bila dibandingkan dengan penerimaan sebelum adanya PP 23, jumlah penerimaan pajak sesudah adanya PP 23 tahun 2018 mengalami penurunan. Penurunan ini merupakan dampak jangka pendek dari adanya penurunan tarif pajak UMKM sebesar 50% sebagai pengganti aturan sebelumnya (PP 46), namun dalam realisasinya penerimaan pajak hanya berkurang sebesar 28% saja hal ini menandakan bahwa wajib pajak sudah mulai sadar akan kewajibannya dalam melakukan pelaporan pajaknya secara tepat waktu dan upaya DJP dalam meningkatkan potensi perpajakan UMKM mulai berhasil dan tercapai dengan baik dalam jangka waktu panjang.

5.2 Saran

5.2.1 Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan yang dimaksud peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Cicadas saja, tidak dilakukan menyeluruh pada seluruh KPP yang dibawah oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I karena keterbatasan penelitian.
2. Sampel yang diteliti cukup kecil yaitu 18 bulan sebelum penerapan PP 23 tahun 2018 dan 18 bulan sesudah penerapan PP 23 tahun 2018 mengingat penerapan PP 23 baru saja diterapkan pada tahun 2018.
3. Penelitian ini tidak melakukan survey langsung kepada responden para pelaku usaha UMKM yang termasuk kedalam kriteria PP 23 tahun 2018.

5.2.2 Rekomendasi

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang transparan untuk mencapai pajak yang adil, yang dimaksud dengan transparan yaitu memberi informasi mengenai penggunaan hasil pajak seperti mempublikasikan penerimaan dan pengeluaran negara sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai pengelolaan dana yang telah dipungut melalui pajak. Kemudian memberikan pembinaan dan pemahaman kepada para pelaku UMKM yang secara sukarela telah taat dalam membayar pajaknya seperti memberikan fasilitas kemudahan dalam membuat izin usaha dan kredit usaha, insentif pajak bagi UMKM yang dapat memenuhi kriteria tertentu, dan memberikan wadah dan peluang bagi UMKM untuk mengenalkan produknya kepada konsumen sehingga para UMKM dapat lebih bersaing dengan produk-produk luar lainnya.

Sebagai dampak dari pemberlakuan insentif pajak melalui PP 23 tahun 2018 yaitu pemerintah akan mengalami penurunan penerimaan pajak dalam jangka pendek, DJP yang memiliki wewenang dalam menghimpun pajak

diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan pada kebijakan ini untuk menanggulangi penurunan pajak yang akan mengalami penurunan secara terus menerus. Walaupun penurunan pendapatan pajak diasumsikan hanya bersifat sementara, namun tetap saja DJP memiliki target pendapatan yang harus dicapai setiap tahunnya supaya tidak mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Salah satu upaya yang harus dilakukan DJP yaitu dengan cara menggenjot pajak melalui sektor lainnya agar insentif pajak tidak dapat membebani DJP. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dari sektor lain bisa dengan cara memberikan pengawasan dan penegakan hukum keadilan, kemudian mempermudah akses pembayaran pajak yang berbasis elektronik dan *user friendly*, sehingga Wajib Pajak dapat tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak, direktorat jenderal pajak khususnya kepada kantor-kantor pelayanan pajak harus lebih masif kembali untuk mensosialisasikan PP 23 tahun 2018 kepada para pelaku usaha dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami supaya tujuan dan sasaran peraturan ini sampai pada masyarakat dalam menarik pelaku usaha untuk membayar pajaknya. Sosialisasi juga harus dilakukan dengan penjelasan yang detail dan lebih fokus pada pendekatan personal pada wajib pajak UMKM itu sendiri seperti tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran, jangka waktu penggunaan PP 23 serta melakukan evaluasi setiap akhir tahun untuk melihat besaran peningkatan setelah adanya sosialisasi tersebut dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Pelayanan yang dilakukan pada KPP juga harus ditingkatkan dalam menarik pelaku UMKM untuk menstimulus wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti menyadari banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dalam membahas masalah ini, maka dari itu penulis menyarankan bagi penelitian

selanjutnya untuk membahas mengenai PP 23 2018 lebih mendalam lagi seperti:

1. Cakupan penelitian harus lebih diperluas lagi wilayahnya, contohnya penelitian pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait PP 23 tahun 2018 untuk mengetahui seberapa besar peraturan tersebut mempengaruhi pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajaknya.
2. Melakukan survey langsung dan melibatkan para wajib pajak UMKM untuk mengetahui persepsi mereka mengenai perubahan tarif pajak sehingga dapat menggali lebih dalam mengenai faktor faktor apa saja yang dapat mempegaruhi mereka dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya. Dengan begitu hal ini dapat menjadi masukan bagi kantor-kantor pelayanan pajak di berbagai daerah dalam meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak.
3. Meneliti dalam periode yang lebih lama mengingat pada saat ini PP 23 baru diterapkan selama 25 bulan. Bila penelitian dilakukan dengan periode tahunan peneliti dapat meninjau lebih dalam seberapa besar dampak reformasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel independen lainnya yang tidak diteliti pada skripsi ini untuk melihat dampak dari PP 23 tahun 2018 itu sendiri.

5.3 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk membuktikan teori *Behavioral Accounting* pada bidang perpajakan, yang mana penelitian ini mendapatkan hasil bahwa setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya yaitu adanya kebijakan pemerintah pada bidang perpajakan melalui penerbitan intensif pajak yang diterapkan pada PP 23 tahun 2018 yang pada akhirnya dapat meningkatkan

tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh UMKM serta memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan PPh Pasal 4 (2).